



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Aek Nauli

Surat Keterangan Kurang Mampu

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan

1. foto copy ktp
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
5. Harus terdaftar di Basis Data terpadu kementerian Sosial Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Aek Nauli

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SELATAN
KELURAHAN

Nomor SOP: 004/000.833/0652.187/11-2024
Tanggal Pembuatan: 01 Juli 2024
Tanggal Revisi: -
Disahkan oleh: [Signature]
JUDUL SOP: SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Pematangsiantar
- Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar
- Perwa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Lurah
- Sekretaris Lurah
- Kasi Kesos
- Pelaksana/staf

KETERKAITAN

- SOP Administrasi Kependudukan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Lembar Kerja
- ATK
- Stempel Paraf

PERINGATAN

- Apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon
- Diproses tepat waktu apabila berkas sudah memenuhi persyaratan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Dijlman sebagai data arsip kependudukan
- Diproses setelah dihomori di Agenda

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku	
		Staf	Kasi Kesos	Sekur	Lurah		Waktu	
1.	Menerima Berkas/Dokumen Pemohon	mulai				FC KK, FC KTP dan surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling,bukti lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan
2.	Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan tidak mampu, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					FC KK, FC KTP dan surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling,bukti lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan
3.	Mengetik draft surat keterangan tidak mampu					Komputer PC	30 (tiga puluh) menit	Draft Surat Keterangan
4.	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan tidak mampu					Surat Keterangan Tidak Mampu	20 (dua puluh) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu
5.	Menandatangani surat keterangan tidak mampu					Surat yang di paraf	20 (dua puluh) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu
6.	Menhomori, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan tidak mampu					Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani	5 (lima) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu
	Surat Keterangan tidak mampu diserahkan kepada Pemohon	selesai				Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani	10 (sepuluh) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 07:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon Menyampaikan berkas kepada staf kelurahan
2. Berkas Permohonan yang Masuk : - cek berkas - registrasi berkas



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Aek Nauli

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 jam 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kurang Mampu

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah